



Lensa Driyarkara:

KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI TENGAH PANDEMI

Susiani Suprpti

Maria Gelvina Maysha

Patricia Christine Sekeh

Rofinus Hadu

Atthalla Syalsabhila

Elvida Glodia Ardiani

Kementerian Analisis Isu Strategis

Kekerasan Terhadap Perempuan di Dunia

Sebelum mencuatnya Pandemi Covid-19 di seluruh belahan dunia tidak bisa disangkal bahwa kaum perempuan sudah merasakan dan berada pada kondisi dan situasi dalam lingkaran kekerasan. Maka tidaklah heran bila kekerasan terhadap perempuan di tengah pandemi telah menjadi pandemi bayangan (*shadow pandemic*) (*Kompas.id*, 10 Maret 2021, Sonya Hellen Panombor, “Shadow Pandemic, Menguji Ketahanan Perempuan”).

Historitas kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari stigma gender yang berkembang dan menua dalam masyarakat. Pandangan klasik tentang perempuan memiliki martabat nomor dua setelah laki-laki rupanya masih menggema dalam kehidupan saat ini. Dengan kata lain, kita tidak dapat memungkiri bahwa gender adalah salah satu term yang menimbulkan kontradiksi dalam kehidupan sosial. Perlu diingat bahwa gender bukanlah soal jenis kelamin biologis semata. Gender memiliki implikasi terhadap kehidupan masyarakat.

Salah satunya bahwa term ini berhasil menciptakan dikotomi antara perempuan dan laki-laki.¹

Maka ketika kita berbicara mengenai kekerasan gender (*gender based violence*) tentu saja tidak dapat dilepas pisahkan dari salah satu faktor yang sangat berpengaruh yakni budaya patriarki yang telah mengakar dalam segala konteks sosiokultural masyarakat di tempat ia tinggal dan hidup. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan juga di seluruh belahan dunia.

Dalam survei yang dilakukan oleh WHO pada tahun 2018, diketahui bahwa sejak tahun 2000-2018 di 161 negara dan wilayah, menemukan bahwa di seluruh dunia, hampir 1 dari 3, atau 30%, wanita telah menjadi korban baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual oleh pasangan intim atau kekerasan seksual non-pasangan dan/atau keduanya. Objek dari korban kekerasan ini rata-rata mulai dari usia 15-24 tahun.² Sementara kekerasan pasangan intim adalah yang paling umum, menimpa sekitar 641 juta wanita di seluruh dunia, enam persen wanita melaporkan pelecehan seksual oleh orang lain selain suami atau pasangan mereka.³

The United Nations Population memperkirakan bahwa pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan 15 juta kasus kekerasan gender (*gender based violence/GBV*) khususnya di tengah kebijakan *lock down* yang diterapkan di beberapa negara.⁴ Meskipun dengan data yang terbatas, jelas bahwa efek gabungan dari kebijakan “di rumah saja” dan kondisi pandemi yang lebih luas memfasilitasi kekerasan dan mengurangi kemampuan korban untuk melaporkan atau mencari bantuan ke pihak terkait mengenai insiden kekerasan yang menimpa dirinya. Kekerasan terhadap perempuan memang cenderung meningkat selama situasi darurat atau selama wabah penyakit berlangsung, sehingga efek pandemi Covid-19 pada kekerasan masuk ke dalam pola yang lebih besar. Misalnya, selama wabah Ebola pada 2014 silam, beberapa bagian di negara Sierra Leone, Afrika Barat mengalami peningkatan angka kehamilan remaja sebesar 65 persen yang kemungkinan besar disebabkan oleh

¹ Cecilia L. Ridgeway, *Framed by Gender*, (USA, Oxford University Press, 2011), hal. 3

² *Violence Against Woman*, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>-diakses pada tanggal 20 Maret 2021, Pukul 18.00 WIB.

³ *Endemic violence against women 'cannot be stopped with a vaccine' – WHO chief*, <https://news.un.org/en/story/2021/03/1086812>-diakses pada 19 Maret 2021, Pukul 22.00 WIB.

⁴ *The Covid-19 Pandemic and Violence Against Women in Asia and the Pacific*, https://www.unescap.org/sites/default/files/20201119_SDD_Policy_Paper_Covid-19.pdf-diakses pada 20 Maret 2021, Pukul 15.00 WIB.

peningkatan perkosaan selama epidemi tersebut mewabah.⁵ Lantas bagaimana dengan kaum perempuan yang lahir dan dinaungi oleh rahim ibunda bumi pertiwi kita?

Dampak Pandemi pada Kekerasan Terhadap Perempuan

Pandemi Covid-19 tidak hanya mengganggu tatanan kehidupan bernegara, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial. Demi mencegah penyebaran virus COVID-19 yang semakin luas, masyarakat Indonesia diharapkan untuk tetap di rumah saja. Akan tetapi, kebijakan tersebut justru menuai kontroversi. Permasalahan dalam perekonomian ternyata merupakan salah satu pemantik terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kenyataan bahwa kebanyakan laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga, membuat beberapa diantara mereka berlaku semena-mena terhadap perempuan. Di masa pandemi ini, banyak masyarakat yang harus melakukan *work from home* (WFH) dan beberapa diantaranya juga harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kita menjumpai banyak pekerja yang harus menuai kepahitan ketika upah yang mereka peroleh berkurang drastis selama melakukan WFH. Pendapatan yang menurun mengakibatkan perempuan, dalam hal ini ibu-ibu yang tidak memiliki pekerjaan tetap, mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari kaum laki-laki. Mereka dijadikan sebagai target pelampiasan emosi dari masalah yang tidak bisa mereka selesaikan.

Meningkatnya intensitas untuk bertemu anggota keluarga secara lengkap di tengah pandemi merupakan alasan utama kasus KDRT juga ikut meningkat. Tekanan yang dialami oleh laki-laki akibat menurunnya pendapatan membuat mereka turun tangan melakukan kekerasan kepada perempuan. Oleh karena itu, mereka menggunakan anggota keluarga sebagai objek pelampiasan amarah. Dikutip dari Media Indonesia, ada 8.234 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Komnas perempuan selama tahun 2020. Dari keseluruhan kasus yang masuk, kekerasan dalam rumah tangga/ ranah personal (KDRT/RP) merupakan kasus dengan persentase terbanyak yaitu sebesar 79% (6.480 kasus). KDRT tersebut mencakup kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam pacaran, kekerasan terhadap anak perempuan, dan kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.⁶

⁵ *Violence Against Woman*, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>-diakses pada tanggal 20 Maret 2021, Pukul 18.00 WIB.

⁶ Putri Rosmalia, "Tingkatkan Peran Masyarakat Lindungi Perempuan", *Media Indonesia*, No. 14444/ Tahun Ke-52 | Minggu, 7 Maret 2021, hal. 6.

Kekerasan yang diterima perempuan

1. Kekerasan Fisik

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2018) kekerasan fisik meliputi tindakan memukul, menganiaya menampar, menendang, mendorong, mencengkram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik lainnya termasuk membunuh.⁷ Kekerasan fisik juga didefinisikan dalam undang-undang yakni UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dimana pemerintah menjelaskan bahwa kekerasan fisik meliputi tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada orang lain.⁸ Dapat dikatakan bahwa kekerasan fisik meliputi perbuatan yang menyakiti orang lain atau menyebabkan suatu luka secara fisik.

Menurut data Komnas Anti Kekerasan pada Perempuan melalui catatan tahunannya (CATAHU) pada 2020 menyatakan bahwa dari total 11.105 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal (yang dilakukan orang terdekat), terdapat 43% kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang terdekat seperti suami, pacar, dan orang yang memiliki relasi personal dengan korban. Kemudian, di ranah komunitas tercatat 2.4% kasus kekerasan fisik dari total 3.602 kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkungan kerja, lingkungan tetangga, masyarakat, dan lembaga pendidikan atau sekolah.⁹

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan fisik yang terjadi pada perempuan masih terus terjadi. Seringkali kekerasan ini dilakukan oleh orang terdekat seperti pacar, suami, atau anggota keluarga. Di samping itu, data juga membuktikan bahwa kekerasan fisik dapat dilakukan oleh orang-orang dalam lingkungan sekolah, tetangga atau masyarakat.

2. Kekerasan Psikis/Emosional

Kekerasan secara emosional seringkali tidak menimbulkan luka secara fisik, tetapi dapat berdampak buruk pada kondisi mental korban. Selain itu, kondisi mental juga tentu dapat mempengaruhi seluruh kehidupan korban, pemikiran korban, dan bahkan dapat membuat korban merasakan sakit secara fisik.

⁷ KemenPPPA. (2018, 20 Maret). *Waspada bahaya kekerasan dalam pacaran*.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1669/3#>

⁸ DPR RI. (2004). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. <https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/24.pdf>

⁹ Komnas Perempuan. (2020, 6 Maret). *Catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2019*.

Menurut KemenPPPA (2018) kekerasan emosional meliputi tindakan mengancam atau memanggil dengan sebutan yang mempermalukan, menjelek-jelekan.¹⁰ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Bab III Pasal 7 mendefinisikan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹¹

Menurut data Komnas Anti Kekerasan pada Perempuan melalui catatan tahunannya (CATAHU) pada 2020 menyatakan bahwa dari total 11.105 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal (yang dilakukan orang terdekat), terdapat 19% kasus kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang terdekat seperti suami, pacar, dan orang yang memiliki relasi personal dengan korban. Sementara di ranah komunitas tercatat 27.5% kasus kekerasan fisik dari total 3.602 kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.¹² Dari data ini kita dapat melihat bahwa perempuan masih sering mengalami kekerasan secara psikis. Kekerasan ini dapat lebih menyulitkan korban, karena berbeda dengan luka fisik yang dapat dengan mudah diobati, luka batin atau trauma akibat kekerasan emosional yang diterima akan lebih sulit untuk diidentifikasi. Selain itu, untuk menemukan *treatment* penyembuhan juga membutuhkan waktu cukup lama.

3. Kekerasan Seksual

Selain kekerasan fisik, kekerasan seksual juga berada di urutan teratas kekerasan yang paling sering dialami perempuan. Kekerasan seksual yang dialami perempuan tidak hanya menyebabkan cedera fisik, tetapi juga berpotensi menimbulkan cedera mental yang dapat dirasakan korban selama hidupnya.

Menurut KemenPPPA (2018) kekerasan seksual yang diterima perempuan berupa tindakan memeluk, mencium, meraba hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual dibawah ancaman.¹³ Kemudian, UU No. 23 Tahun 2004 dalam Bab III Pasal 8 menyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

¹⁰ KemenPPPA. (2018, 20 Maret). *Waspada bahaya kekerasan dalam pacaran*.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1669/3#>

¹¹ DPR RI. (2004). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>

¹² Komnas Perempuan. (2020, 6 Maret). *Catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2019*.

¹³ KemenPPPA. (2018, 20 Maret). *Waspada bahaya kekerasan dalam pacaran*.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1669/3#>

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.¹⁴

Menurut data Komnas Anti Kekerasan pada Perempuan melalui catatan tahunannya (CATAHU) pada 2020 menyatakan bahwa dari total 11.105 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal (yang dilakukan orang terdekat), terdapat 25% kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat seperti suami, pacar, dan orang yang memiliki relasi personal dengan korban. Kemudian di ranah komunitas, dari total 3.602 kasus kekerasan, ada 2.070 kasus kekerasan seksual, yang terdiri dari 715 kasus pemerkosaan, 551 kasus pencabulan, 520 pelecehan seksual, 176 kasus persetubuhan, 91 kasus *cyber crime*, 11 kasus eksploitasi seksual, dan 6 kasus percobaan pemerkosaan yang dilakukan orang-orang di lingkungan tetangga, masyarakat, dan lingkungan sekolah/instansi pendidikan.¹⁵

Data di atas menunjukkan bahwa kekerasan seksual sangat sering terjadi di lingkungan masyarakat dan pendidikan/sekolah. Bahkan, lingkungan yang seharusnya menjadi tempat yang dirasa aman oleh perempuan seperti keluarga atau pasangan, tetap menjadi tempat yang berpotensi melakukan kekerasan seksual pada perempuan.

4. Kekerasan melalui Dunia Maya (*cyber harassment*)

Selama ini, kekerasan melalui dunia maya kurang mendapatkan perhatian. Bahkan, beberapa tindakan yang menyakiti perempuan seringkali tidak diidentifikasi sebagai kekerasan. Hal ini membuat perempuan yang merasa dilecehkan di media sosial terkadang tidak dapat melaporkan tindakan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah, Wartoyo, dan Kurniawan (2019) membagi pelecehan seksual di dunia maya menjadi empat, antara lain:

1. Pelecehan Tulisan, terjadi ketika para pelaku memberikan komentar atas foto yang diunggah korban, tidak hanya komentar, pelaku bahkan melanjutkan dengan mengirimkan pesan secara pribadi.
2. Pelecehan Verbal, terjadi karena ada komunikasi antar pengguna media sosial.
3. Pelecehan Visual, ketika pelaku meminta korban untuk melakukan aktivitas seksual misalnya membuka sebagian baju atau sampai dengan tanpa busana

¹⁴ DPR RI. (2004). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/24.pdf>

¹⁵ Komnas Perempuan. (2020, 6 Maret). *Catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2019*.

sama sekali. Selain itu juga mengancam akan menyebarluaskan foto bugil korban melalui media sosial.

4. Pelecehan *Real*, terjadi karena tindak lanjut dari ketiga pelecehan tersebut. Pelecehan seksual tersebut terjadi karena pelaku memberikan ancaman menyebarluaskan foto dan video, sehingga terjadi pelecehan seksual yang *real*.¹⁶

Data Komnas Anti Kekerasan pada Perempuan melalui CATAHU 2020 juga menyampaikan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan melalui *cyber* tercatat ada 35 kasus dari total 2.807 kasus di ranah personal. Sementara di ranah komunitas (terjadi di lingkungan tetangga/lingkungan kerja/sekolah korban), terdapat 91 kasus dari total 3.602 kasus.¹⁷ Dibandingkan dengan kekerasan fisik, seksual atau emosional, kasus kekerasan *cyber* (*cyber harassment*) masih terbilang sedikit. Tetapi, bukan berarti tidak dapat meningkat. Seiring dengan perkembangan dan penggunaan teknologi yang semakin meluas, kekerasan *cyber* memiliki potensi untuk meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan yang secara tegas menghukum pelaku kekerasan *cyber*.

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang seringkali kita sebut KDRT merupakan masalah yang tidak ada habisnya seiring berkembangnya waktu. KDRT adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangannya, tidak peduli apakah ia seorang istri atau suami. Namun, di Indonesia sendiri nampaknya pelaku KDRT lebih sering dilakukan oleh suami terhadap istrinya dilihat dari catatan yang dimiliki oleh Komnas Perlindungan Perempuan, jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: [1] Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. [2] Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus.¹⁸ Berbagai faktor ditemukan sebagai penyebab terjadinya kasus KDRT yang bahkan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Barangkali, keluarga terutama pasangan yang seharusnya bisa menjadi garda terdepan untuk seorang istri merasa aman dari kejahannya dunia sudah tidak berlaku lagi saat ini, tidak ada lingkup aman

¹⁶ Abdullah, A. F. A., Wartoyo, F., & Kurniawan, A. (2019). Studi fenomenologi pelecehan seksual pada wanita melalui sosial media. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya*, 3(1).

¹⁷ Komnas Perempuan. (2020, 6 Maret). *Catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2019*

¹⁸ Lembaga Komnas Perempuan, “CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)”, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021#:~:text=Jumlah%20kasus%20Kekerasan%20terhadap%20Perempuan,Komnas%20Perempuan%20sejumlah%208.234%20kasus>, pada tanggal 21 Maret 2021, Pukul 14.33

bagi seorang istri sekalipun untuk mempunyai perasaan aman. Beberapa faktor di bawah ini menjadi pemicu yang paling sering ditemukan dalam permasalahan KDRT:

a) Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu alasan mengapa istri turun tahta dari ratu menjadi seseorang yang tidak diinginkan. Perselingkuhan sering terjadi saat suami menemukan wanita idaman baru atau bahkan menikah lagi dengan cara diam-diam. Dalam suatu wawancara terhadap satu survivor KDRT yang berasal dari Magelang yang bisa kita sebut Ibu L (Inisial) menuturkan: Awal mula ketidakharmonisan rumah tangga Ibu L dikarenakan bahwa suaminya, yaitu Bapak YS melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, seperti penuturannya: "Saya tahu suami saya selingkuh dengan orang di kota M, terus jarang pulang. Saya tahu sendiri kalau dia selingkuh"¹⁹ tuturnya pada wawancaranya.

b) Masalah ekonomi

Kepala keluarga memiliki peran utama dalam mengumpulkan pundi pundi rupiah sebagai pemutar roda dunia. Seringkali mereka menghadapi masalah dalam pencarian nafkah yang mereka lampiaskan kepada keluarga terutama istri sehingga perbuatan KDRT tidak dapat terelakkan lagi. Tidak jarang dalam suatu rumah tangga, nafkah yang sejatinya digariskan untuk dicari oleh seorang suami diabaikan karena ketidakmampuan mencari nafkah. Sehingga tidak jarang sang istri ikut mencari nafkah atau malah sang istri yang menjadi tulang punggung keluarga. Dalam suatu wawancara yang dilakukan terhadap seorang survivor KDRT menuturkan: "Saya mencari nafkah sendiri, mendidik anak sendiri, menyekolahkan sendiri. Suami saya ya pernah mengirim sesuatu, tetapi sama sekali tidak mencukupi, kadang enam bulan sekali, dulu itu memberi Rp 26.000,- pokoknya selama berapa tahun tidak ada sepuluh kali ngirimnya. Misalnya dia kerja, terus saya tanyakan bekerja untuk apa nanti menjawabnya malah marah-marah". Walaupun keadaan ekonomi keluarga Ibu L terhimpit masalah, namun Ibu L tetap mau berusaha untuk menghidupi anaknya. Beliau membuka warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengandalkan suaminya yang bekerja sebagai buruh (tukang bangunan) di Sumatera.²⁰

¹⁹ Evi Tri Jayanthi, "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA SURVIVOR YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA SAHABAT PEREMPUAN MAGELANG", DIMENSIA, Volume 3, No. 2, September 2009 | hal 40.

²⁰ Evi Tri Jayanthi, "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA SURVIVOR YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA SAHABAT PEREMPUAN MAGELANG", DIMENSIA, Volume 3, No. 2, September 2009 | Hal 42.

c) Faktor Budaya Patriarki

Budaya Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.²¹ Hal ini diselaraskan dengan kejadian KDRT yang sering diartikan sebagai bentuk pengabdian seorang istri terhadap sang suami, dimana seorang istri harus bersiap menjadi tempat pelampiasan stress suami meskipun cara melampiaskannya merupakan kesalahan. Dalam contoh kejadian ini, kita dapat mengutip wawancara yang dilakukan oleh survivor Ibu S dari Magelang “Dominasi dalam mengatur hidup lingkungan, seumpama gotong royong sama tetangga, belanja rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Saya menanggapinya ya baik-baik saja. Sebagai kepala keluarga tetap suami yang menjadi panutan, saya hanya sebagai perantara, ibaratnya saya di bawah kekuasaan suami. Saya jadi orang menerima, sekarang demi anak, anak bisa bersama bapaknya”²²

d) Campur Tangan Pihak Ketiga

Masih terkait dengan patriarki, di Indonesia sering sekali disebut jika seorang laki-laki sudah memperistri seorang wanita, maka wanita tersebut sudah menjadi milik keluarga sang laki-laki. Campur tangan dari pihak keluarga dalam sebuah rumah tangga sudah menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari, biasanya ibunya karena merasa lebih berpengalaman. Dalam kasus ini, semua akan kembali kepada sang suami, akankah dia akan melindungi istrinya atau malah memilih untuk diam atau bahkan mengikuti alur permainan ibunya. Kisah ini dialami oleh seorang survivor dari Lembaga Sahabat Magelang yang sama seperti survivor yang disebutkan di atas, yang dapat kita panggil dengan Ibu D. “Saya dengan suami cocok, tetapi habis kita nikah pihak keluarga terlalu mencampuri urusan keluarga saya, jadi saya tidak mau kalau dicampuri sama kakaknya, orang tuanya, karena menghina saya. Dikatakannya kowe kere (kamu miskin), kan menyakitkan hati. Selain itu kalau suami pas bantu-bantu,

²¹ Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, “*Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)*”, Jurnal Pusaka, Vol. 5, No.2, 2017, Hal 143

²² Evi Tri Jayanthi, “*FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA SURVIVOR YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA SAHABAT PEREMPUAN MAGELANG*”, DIMENSIA, Volume 3, No. 2, September 2009 | Hal 44

pihak keluarga tidak boleh. Tidak usah dibantu, pihak istrimu karena tidak pernah weh-weh (memberi)'²³

e) Perbedaan Prinsip

Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai dasar, yang kemudian dapat diartikan sebagai dasar pemikiran dalam memandang kehidupan. Pemahaman prinsip yang dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam membina sebuah hubungan rumah tangga yang diharapkan harmonis dan bisa bertahan sampai ajal menjemput. Namun, perbedaan prinsip seringkali menjadi alasan juga mengapa sebuah kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa mengikatkan diri dalam sebuah ikatan suci nan resmi jika cara memandang kehidupan saja sudah berbeda? Bisa jadi mereka terlalu cinta saat di awal hubungan, merasa semua dapat diubah atau disatukan, atau bahkan dijodohkan. Tidak jarang ketidakcocokan dalam memandang kehidupan ini ada, menimbulkan banyak konflik yang dapat memacu terjadinya KDRT. Kisah ini dapat kita kutip dari kisah Ibu T seorang survivor dari Lembaga Sahabat Magelang “Pokoknya semua pendapat saya tidak ada yang sama dengan dia (suami) dan semua ditentang. Dari semua masalah, saya yang salah. Bagi saya dalam rumah tangga tidak harus satu orang bisa memutuskan masalah. Kita kan harus ada musyawarah, tukar pendapat dulu bagaimana baiknya, itu tidak. Kamu besok harus ke sana padahal saya harus kerja. Kamu harus kesana dulu tidak boleh kerja. Bagaimana pertanggungjawaban saya dengan pekerjaan saya, ya saya kan tetap ngeyel (tidak mau kalah), yang pertama kan pekerjaan saya dulu. Dia tidak mau tahu saya, tahunya dia cuma aku, cuma aku, tidak mau tahu orang lain”²⁴

Upaya dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan

Untuk memerangi tindak kekerasan yang kerap dialami perempuan, dibangun kebijakan-kebijakan pemerintah, undang-undang, dan organisasi yang memberikan perlindungan bagi perempuan. Sebagai langkah untuk berjaga-jaga, perlindungan tersebut

²³ Evi Tri Jayanthi, “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA SURVIVOR YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA SAHABAT PEREMPUAN MAGELANG”, DIMENSIA, Volume 3, No. 2, September 2009 | Hal 44

²⁴ Evi Tri Jayanthi, “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA SURVIVOR YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA SAHABAT PEREMPUAN MAGELANG”, DIMENSIA, Volume 3, No. 2, September 2009 | Hal 45-46

sebaiknya juga harus muncul dari dalam diri perempuan itu sendiri. Namun, cara tersebut tentu saja bukan cara yang paling baik karena untuk melawan dan mengatasi kekerasan, hal yang harus dilakukan adalah dengan membasmi akar permasalahan. Akar permasalahan itu muncul dari sang pelaku kekerasan. Sebagai langkah pencegahan, diperlukan adanya penanganan dan “perbaikan” bagi pelaku kekerasan. Pelaku kekerasan adalah sumber paling dasar yang semestinya “diperhatikan”.

Kemudian, apa yang memunculkan perilaku kekerasan pada pelaku? Dari banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan tersebut dilakukan oleh laki-laki. Dikutip dari artikel jurnal berjudul “*Why Do Some Men Use Violence Against Women And How Can We Prevent It?*” faktor penyebab kekerasan tersebut merupakan pengaruh dari sistem patriarki dalam masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan adalah manifestasi dari hubungan gender yang tidak setara dan merupakan manifestasi hegemoni maskulinitas yang muncul dari kepercayaan budaya, institusi, dan sistem patriarki.

Namun, pernyataan ini bukan bermaksud menyalahkan semua laki-laki atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan beranggapan bahwa semua laki-laki itu jahat. Akan tetapi, hal dasar yang ditekankan di sini adalah bahwa sumber dari kekerasan terhadap perempuan adalah sistem patriarki, yakni terdapat ketimpangan kedudukan antara gender laki-laki dan perempuan dalam masyarakat atau adanya kepercayaan bahwa gender laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan. Tak jarang, ditemukan kasus bahwa perempuan menjadi pelaku kekerasan bagi perempuan lain. Di kolom-kolom komentar pada sosial media, misalnya di *Instagram*, ditemukan kalimat-kalimat yang berisi hinaan, ujaran kebencian, bahkan ancaman bagi perempuan di akun sosial medianya. Ujaran tersebut termasuk dalam kekerasan verbal.

Berdasarkan uraian tersebut, langkah paling dasar untuk mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan adalah dengan melakukan perlawanan terhadap sistem patriarki dan menciptakan kesetaraan gender dalam masyarakat. Kemudian, setiap orang sudah seharusnya menumbuhkan sikap humanis dalam diri, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehingga memperlakukan orang lain sebagai manusia. Dalam ranah hukum terdapat upaya-upaya untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dengan cara memperkuat undang-undang yang berperan bagi perlindungan perempuan. Hal ini berarti harus ada ketegasan dalam pengakuan keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertuang dalam undang-undang tersebut.

Dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tertulis bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kemudian pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan yang merupakan hak perempuan juga menjadi tanggung jawab pemerintah karena seperti yang tertulis dalam pasal 45 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyebutkan bahwa Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah Hak Asasi Manusia.²⁵

Perempuan korban kekerasan juga bisa mendapatkan perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga seperti Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang didirikan pada tanggal 15 oktober 1998. Presiden Habibie meresmikan pendirian Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 tahun 1998, yang kemudian diganti dengan Perpres Nomor 65 tahun 2005. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (KPPPA) juga telah melahirkan "Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT" dan kemudian memberikan mandat untuk membentuk "Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban KDRT" (dimandatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 01/PERMEN PP/VI/2007).²⁶

Lalu, di tengah pandemi yang melanda, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan semakin bertambah. Dikutip dari artikel yang dipublikasikan oleh World Health Organization (WHO), salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan di tengah pandemi *Covid-19* adalah adanya turun tangan dari pemerintah selaku pembuat kebijakan. Dalam tulisan ini, WHO memaparkan langkah-langkah yang dirangkum sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan, yakni menyusun langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kekerasan serta memastikan bahwa program, pelayanan pencegahan, dan penanggulangan bagi yang mengalami kekerasan terus berlanjut dan berjalan baik sesuai fungsinya dan kebutuhan.

²⁵ Alisaputri, dkk. 2020 "Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan". Dalam Seminar Nasional dan Call For Paper.

²⁶ Alisaputri, dkk. 2020 "Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan". Dalam Seminar Nasional dan Call For Paper.

2. Memberitahu masyarakat, khususnya perempuan dengan cara menyebarkan informasi mengenai ketersediaan pelayanan-pelayanan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan melalui berbagai media, seperti televisi, radio, penyebaran informasi di toko atau apotek.
3. Pencegahan dengan menerapkan peraturan mengenai risiko-risiko terkait kekerasan dengan melakukan kampanye untuk mengurangi bahaya penggunaan senjata dan perilaku ketergantungan obat-obatan berbahaya.
4. Memberikan dukungan penuh kepada penyintas, seperti dengan memastikan saluran bantuan yang telah disediakan tetap berfungsi atau membuat saluran baru apabila belum tersedia. Pastikan bahwa saluran ini gratis dan dapat diakses oleh semua penyintas kekerasan. Tawarkan berbagai cara untuk terhubung pada saluran bantuan, misalnya melalui telepon, pesan singkat atau panggilan telepon tanpa percakapan (*silent call*). Diharapkan menghapus biaya pelayanan.
5. Bekerja lintas sektor, yakni dengan melakukan kerja sama dengan sektor-sektor lain untuk mengatasi kekerasan, seperti sistem peradilan pidana, sistem kesehatan, dan pelayanan sosial.

Hari ini, kasus-kasus kekerasan yang kerap terjadi adalah berupa kekerasan seksual. Banyak suara dan tuntutan terhadap kasus pelecehan tersebut. Salah satu tuntutan adalah pengesahan bagi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Dengan disahkannya rancangan tersebut menjadi undang-undang, diharapkan mampu menjadi benteng bagi perempuan atas tindak kekerasan.

Kesimpulan

Setiap tahun, kekerasan dan tindakan seksual terhadap perempuan meningkat cukup drastis. Hal ini lagi-lagi dilandaskan atas jenis kelamin/gender. Perempuan yang sering di nomor duakan dan dianggap di bawah dari laki-laki menjadi alasan semena-mena terhadap kaum perempuan. Kesetaraan gender masih minim di Indonesia maupun di dunia, itulah yang membuat perempuan dianggap sebelah mata. Di tengah pandemi kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu kasus yang perlu ditanggapi secara serius. Banyak dari perempuan yang tidak berani melaporkan tindakan kekerasan ataupun pelecehan seksual karena merasa takut ataupun tidak ingin hal ini diketahui orang lain. Akan tetapi, itulah yang membuat korban akan terus ditindas dan di bawah bayang-bayang kekerasan yang

meninggalkan bekas bagi korban. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan atas kekerasan dan pelecehan seksual agar tidak ada lagi korban yang mengalami nasib yang sama.

Saran

Kekerasan seksual terhadap perempuan harus kita tanggapi secara serius. Saat kita berada diposisi mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual hal pertama yang bisa kita lakukan adalah melawan tindakan tersebut. Jika hal tersebut masih terus terulang dan semakin parah maka korban bisa meminta bantuan kepada orang terdekat. Lalu melaporkan tindakan tersebut agar bisa diproses secara hukum.

